



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 201/PL.02.4.Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menetapkan wilayah yang selanjutnya disebut lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Lembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang wilayah yang selanjutnya ditetapkan untuk pemasangan alat peraga kampanye;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Memerhatikan: Surat Bupati Tana Toraja Nomor 276/0814/IX/Setda tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantelemo Kecamatan Makale Utara perbatasan Kabupaten Toraja Utara;
- KEDUA : Sepanjang jalan poros dari eks patung KB Kecamatan Makale sampai Kecamatan Masanda;
- KETIGA : Sepanjang jalan poros dari Kelurahan Rante Kecamatan Makale, menuju ke Bandara Pongtiku Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Kurra;
- KEEMPAT : Jalan poros dari pertigaan Tete Bassi Kecamatan Makale Utara sampai ke Kecamatan Sangalla Selatan dan Kecamatan Mengkendek;
- KELIMA : Jalan poros dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon sampai Kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Kecamatan Mappak
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale  
pada tanggal : 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

  
RIZAL RANDA

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19), diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020;



## BUPATI TANA TORAJA

Makale, 14 September 2020

Nomor : 276/0819 / IX / setda  
Lampiran : -  
Perihal : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Kepada  
Yth. : Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja  
di-  
MAKALE

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat saudara Nomor 317/PL.02.1-SD/7318/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Kebutuhan Pilkada Serentak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020, maka bersama ini kami sampaikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Kebutuhan Pilkada Serentak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020, antara lain :

1. Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantelemo Kecamatan Makale Utara perbatasan Kabupaten Toraja Utara;
2. Sepanjang jalan poros dari eks patung KB Kecamatan Makale sampai Kecamatan Masanda;
3. Sepanjang jalan poros dari Kelurahan Rante Kecamatan Makale, menuju ke Bandara Pongtiku Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Kurra;
4. Jalan poros dari pertigaan Tete Bassi Kecamatan Makale Utara sampai ke Kecamatan Sangalla Selatan dan Kecamatan Mengkendek;
5. Jalan poros dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon sampai Kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Kecamatan Mappak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diharapkan kepada saudara untuk senantiasa memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**BUPATI TANA TORAJA**

**LE. NICODEMUS BIRINGKANAE**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
2. Kapolres Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Makale di Makale;
4. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
5. Ketua Panwaslu Tana Toraja di Makale;
6. Para Camat se-Kabupaten Tana Toraja;
7. ...